

APLIKASI QAWAID FIQHIYYAH DALAM KETENTUAN ISBAT NIKAH DI INDONESIA

Nafi'atun Nadhifah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Email: nafiatun.nadhifah20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Marriage in a sirri certainly has an impact related to recognition in the state or the marriage is not legally recognized by the state. So that the party who married sirri certainly does not get civil rights resulting from a marriage, such as a child who is born is not recognized by the state that it is the child of the party recorded in the birth certificate. As well as other rights such as inheritance, population, community service, and so on. Therefore, to overcome this problem, the government issued a regulation related to determining the validity of a marriage or marriage isbat. Based on the reasons above, it is necessary to explain the importance of understanding what isbat marriage is and what are its provisions? What is the urgency of the marriage isbat and what kind of marriage can be submitted for the marriage isbat case in court? And how is the application of qowaid fiqhiyah in the terms of the marriage isbat?. From these problems, it can be concluded that the urgency of marriage isbat must be in accordance with the reasons stipulated in the law and the application of qawaid.

Keywords: marriage isbat, qowaid fiqhiyah.

Abstrak

Perkawinan secara sirri tentunya menimbulkan dampak yang berhubungan dengan ketertiban administrasi di negara atau pernikahan itu tidak diakui secara sah oleh negara. Sehingga pihak yang menikah sirri pasti tidak mendapatkan hak perdata yang diakibatkan dari sebuah perkawinan, seperti anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara bahwa itu adalah anak dari para pihak yang tercatat dalam akta kelahiran. Serta hak-hak lain seperti waris, kependudukan, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan terkait penetapan sahnya suatu perkawinan atau isbat nikah. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka diperlukan penjelasan tentang pentingnya memahami apa pengertian isbat nikah dan bagaimana ketentuannya? Bagaimana urgensi isbat nikah dan perkawinan yang seperti apa yang bisa diajukan untuk perkara isbat nikah di Pengadilan? Serta bagaimana aplikasi qowaid fiqhiyah dalam ketentuan isbat nikah tersebut?. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi isbat nikah harus sesuai alasan yang diatur dalam Undang-Undang serta pengaplikasian qawaid fiqhiyah dapat menjadi alasan dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan isbat nikah yang diajukan.

Kata Kunci: Isbat Nikah, qawaid fiqhiyah.

A. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang mana agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat maka tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan tersebut tak lain merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Salah satu faktor penting yang dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dengan diakuinya pernikahan tersebut baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara dimana kita tinggal.

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat, masalah dalam kelompok terkecil suatu masyarakat, yaitu keluarga juga semakin kompleks. Salah satunya adalah masalah pernikahan yang tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama atau nikah sirri. Perkawinan secara sirri tentunya menimbulkan dampak yang berhubungan dengan ketertiban administrasi di negara atau pernikahan itu tidak diakui secara sah oleh negara. Sehingga pihak yang menikah sirri pasti tidak mendapatkan hak perdata yang diakibatkan dari sebuah perkawinan, seperti anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara bahwa itu adalah anak dari para pihak yang tercatat dalam akta kelahiran. Serta hak-hak lain seperti waris, kependudukan, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya.

Adapun faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA diantaranya yaitu karena takut ketahuan melanggar aturan yang berlaku, seperti poligami secara sirri, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki izin poligami dari atasan atau pejabat, takut mendapat cemoohan dari masyarakat karena telah terjadi *mariage by accident* atau alasan lain yang memaksa seseorang merahasiakan pernikahannya. Setelah dirasa ada kebutuhan yang mendesak, demi kepastian hukum tentang status anaknya maka keduanya (suami istri) mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Selain nikah sirri, tidak menutup kemungkinan terdapat masalah lain seperti buku nikah yang hilang baik disebabkan oleh bencana alam atau pun kelalaian pemilik buku nikah tersebut. Juga masalah penyelesaian perceraian yang dimulai dari perkawinan tidak tercatat, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, atau pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pernikahan.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan terkait penetapan sahnya suatu perkawinan atau isbat nikah. Dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Perkawinan itu berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Ketentuan mengenai isbat nikah lebih luas tapi terbatas tertuang dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Selain itu dalam praktiknya terkait isbat nikah terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun Mahkamah Agung hingga yang mutakhir adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Isbat Nikah Poligami. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan bagian dari Ijtihad Hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan isbat nikah yang terjadi di kalangan masyarakat yang mana secara substansi juga semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan penjelasan tentang pentingnya memahami apa pengertian isbat nikah dan bagaimana ketentuannya? Bagaimana urgensi isbat nikah dan perkawinan yang seperti apa yang bisa diajukan untuk perkara isbat nikah di Pengadilan? Serta bagaimana aplikasi qowaid fiqhiyah dalam ketentuan isbat nikah tersebut?

B. Konsep dan Ketentuan Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. kata "itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "itsbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan". Itsbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.¹ Sehingga isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Adapun ketentuan isbat nikah memang tidak tercantum secara rinci dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut hanya mencantumkan dalam ketentuan peralihan tentang sahnya perkawinan yang dijalankan sesuai aturan lama serta sesuatu yang diakibatkannya yang mana dilakukan sebelum undang-undang ini berlaku.² Sehingga isbat nikah hanya untuk perkawinan sirri yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yang dilakukan sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Lalu isbat nikah diperluas cakupan dan rinciannya oleh Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 7 ayat (2) KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan ayat (3) menerangkan bahwa isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan:³

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

¹ Ahmad Sanusi, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten tentang Pelaksanaan Isbat Nikah* dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 166

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan pasal 7 ayat (3) huruf a perlu adanya pembatasan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan KHI bahwa yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 dan telah dilakukan menurut UU no. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. Bukan perkawinan di bawah tangan atau poligami secara liar. Tapi karena ada hal-hal- lain misalnya karena kelalaian perkawinan itu tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.⁴

2. Hilangnya akta nikah.

Pada persoalan kutipan akta nikah yang hilang dapat diajukan permohonan isbat nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adapun syarat perkawinan yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Pasal 6 sampai 12 UU No. 1 tahun 1974 yaitu mengenai:⁵

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - b. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan namun usia belum mencapai 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua;
 - c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup mendapat izin dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya;
 - d. Jika kedua orang tua meninggal dunia maka boleh mendapatkan izin dari wali, yang memelihara, keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas;
 - e. Mengenai batas minimal usia menikah;
 - f. Larangan perkawinan karena berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri dalam hal poligami
 - g. Larangan poligami tanpa izin;
 - h. Masa iddah bagi wanita yang putus perkawinannya;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Pada poin inilah nikah sirri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat di isbatkan. Akan tetapi pernikahan itu harus dipastikan sesuai dengan aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Baik mengenai rukun dan syarat, tatacara dan prosedur diizinkannya perkawinan itu.

Sehingga secara garis besar, ketentuan atau landasan hukum isbat nikah, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁶

1. Isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Landasan hukumnya penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian

⁴ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* dalam Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 1, April 2014, hlm. 61-65.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Ahmad Sanusi ... hlm. 171.

dipertegas dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 yaitu Pengadilan Agama mengadili perkara perkawinan terkait pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974.

Landasan hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dalam perkembangannya, Perkara Isbat Nikah muncul dengan materi dan substansi yang bermacam-macam. Sehingga Mahkamah Agung yang memiliki fungsi mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan atau sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan,⁷ maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA yang terkait dengan materi isbat nikah sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan rumusan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;⁸
- b. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan rumusan perkara isbat nikah wali adlal dapat diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Pasal 21 ayat (1) sampai (5) UU No. 1 Tahun 1974;⁹
- c. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan rumusan pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata meanggar undang-undang;¹⁰
- d. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama;¹¹
- e. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan rumusan pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Serta kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah;¹²
- f. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan rumusan Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.¹³

C. Urgensi Ketentuan Isbat Nikah

⁷ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁸ Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁹ Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan.

¹⁰ Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012

¹¹ Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012

¹² Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012

¹³ Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Isbat Nikah merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui pengajuan penetapan nikah. Sehingga Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁴

Sebagaimana pencatatan perkawinan yang sangat penting demi kemaslahatan, isbat nikah juga bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Isbat nikah juga merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Berdasarkan yang penulis ketahui isbat nikah merupakan solusi bagi seseorang yang tidak bisa membuktikan pernikahannya yang dilakukan secara sah berdasarkan akta autentik berupa kutipan akta nikah atau duplikatnya, untuk memperoleh :

1. Akta kelahiran atas anak yang dilahirkan
2. Kartu Keluarga dan status menikah dalam dokumen kependudukan
3. Keterangan ahli waris dalam pengurusan harta warisan
4. Perwalian terhadap anak di bawah umur
5. Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi
6. Dan hak keperdataan lain yang membutuhkan bukti adanya pernikahan yang sah

Dari beberapa poin di atas dapat diketahui bahwa adanya ketentuan isbat nikah merupakan salah satu cara untuk melindungi serta memperoleh hak-hak keperdataan, menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan, anak maupun keluarga dan juga menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang tidak bisa membuktikan pernikahan dengan kutipan akta nikah, sehingga akan diperlakukan oleh negara berdasarkan peraturan hukum.

Namun demikian, perkawinan yang dimohonkan perkara isbat nikah harus yang dilakukan sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni harus dilakukan menurut agamanya, tidak melanggar aturan poligami, dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga dalam permohonan isbat nikah majelis hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan yang dilakukan pemohon. Sehingga, jika dalil-dalil dalam permohonan isbat nikah tersebut sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta dibuktikan dengan alat bukti yang patut, maka kemungkinan perkara akan dikabulkan oleh majelis hakim. Akan tetapi jika perkawinan yang sudah dilaksanakan oleh pemohon ternyata melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pernikahan maka kemungkinan besar permohonan isbat nikah ditolak oleh majelis hakim.

D. Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ketentuan Isbat Nikah

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, dalam jurnal *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 3, Desember 2015, hlm. 197.

Segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan.¹⁵ Ketentuan isbat nikah termasuk persoalan fiqh bidang muamalah yang mana tidak ada nass yang melarang ataupun ketentuan yang bersinggungan. Tujuan adanya ketentuan isbat nikah secara formil adalah agar pernikahan tersebut dicatat oleh PPN dan selanjutnya para pihak mendapatkan kutipan akta nikah atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Sehingga maksud dari isbat nikah ini tidak lain adalah menetapkan nikah yang telah terjadi. Hal ini dapat dirujuk kepada kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya : “Segala urusan adalah menurut maksud pelakunya”¹⁶

Dan juga merujuk kepada kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁷

Dengan demikian isbat nikah dalam rangka pencatatan nikah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana kaidah:

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya: “Tulisan itu sama dengan ucapan.”¹⁸

Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu (media) yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu (media) itu adalah wajib.”

Saat ini persoalan administrasi perkawinan memang sangat diperlukan guna menciptakan kenyamanan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini Pemerintah selaku pihak yang memiliki kewajiban mengayomi masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga perlu melakukan intervensi dalam mengatur perihal perkawinan seperti halnya dengan dibuatnya ketentuan isbat nikah. Dengan demikian isbat nikah merupakan aturan yang dibuat pemerintah sebagai jalan keluar atau solusi bagi yang tidak dapat menunjukkan bukti akta nikah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹⁹

Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاحْتِلَالُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَاتِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”.²⁰

Seseorang yang ragu terhadap keabsahan syarat perkawinan dapat mengajukan permohonan isbat nikah. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa isbat nikah dapat diajukan mengenai adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Namun perlu diingat bahwa syarat-syarat perkawinan adalah mengenai usia pihak,

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019) hlm. 45.

¹⁶ As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutb, 1983) hlm. 8

¹⁷ As-Suyuti, ... hlm. 60.

¹⁸ Duski Ibrahim, ... hlm. 98.

¹⁹ Duski Ibrahim, ... hlm. 109.

²⁰ Duski Ibrahim, ... hlm. 96.

persetujuan kedua pihak, tidak ada halangan perkawinan dan mahram nikah. Sehingga ketentuan isbat nikah juga sebagai solusi bagi seseorang yang ragu akan keabsahan salah satu syarat perkawinannya. Kaidah yang menjadi rujukan dalam hal ini yaitu:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidak dapat dihilangkan lantaran timbul keraguan”.²¹

Ketentuan isbat nikah bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan setiap warga negara dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari negara sebagaimana telah penulis tuliskan di atas. Dengan demikian bagi yang terlanjur menikah dan tidak tercatat maka harus isbat nikah guna menghindari adanya tindakan penelantaran dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemadlaratan harus dihilangkan”²²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yaitu:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”²³

Dan juga kaidah:

الضَّرْرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”²⁴

Isbat nikah merupakan usaha memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dengan isbat nikah dan memperoleh akta nikah rasa keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat serta menghindari pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan. Sebagaimana kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.²⁵

Dan juga bersesuaian dengan kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesukaran mendatangkan kemudahan”.²⁶

Kaidah lain yaitu:

الْحَاجَةُ تُنَزَلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

Artinya: “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”.²⁷

Akan tetapi tidak semua permohonan isbat nikah dibolehkan. Meskipun perkawinan yang tidak tercatat boleh mengajukan isbat nikah, ketentuan mengenai isbat nikah hanya boleh dilakukan jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah:

مَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya”.²⁸

²¹ As-Suyuti, ... hlm. 50.

²² As-Suyuti, ... hlm. 83.

²³ As-Suyuti, ... hlm. 83

²⁴ Duski Ibrahim, ... hlm. 82

²⁵ As-Suyuti, ... hlm. 87.

²⁶ As-Suyuti, ... hlm. 76.

²⁷ As-Suyuti, ... hlm. 88.

²⁸ As-Suyuti, ... hlm. 86.

Seperti halnya larangan isbat poligami tidak diperbolehkan. Dan harus dijalankan sebagaimana prosedur dalam Undang-Undang. Ketentuan tersebut juga melindungi hak-hak orang lain yang bersangkutan seperti istri pertama, anak, dan keluarga besar lainnya. Dalam hal ini maka berlaku kaidah:

المُتَعَدِي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: "Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri".²⁹

E. Kesimpulan

Isbat nikah merupakan solusi bagi seseorang yang tidak bisa membuktikan pernikahannya yang dilakukan secara sah berdasarkan akta autentik berupa kutipan akta nikah atau duplikatnya. Saat ini persoalan administrasi perkawinan memang sangat diperlukan guna menciptakan kenyamanan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini Pemerintah selaku pihak yang memiliki kewajiban mengayomi masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga perlu melakukan intervensi dalam mengatur perihal perkawinan seperti halnya dengan dibuatnya ketentuan isbat nikah. Dengan demikian isbat nikah merupakan aturan yang dibuat pemerintah sebagai jalan keluar atau solusi bagi yang tidak dapat menunjukkan bukti akta nikah.

Meskipun perkawinan yang tidak tercatat boleh mengajukan isbat, ketentuan mengenai isbat nikah hanya boleh dilakukan jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah. Pengaplikasian qawaid fiqihyah dapat menjadi alasan dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan isbat nikah yang diajukan.

Daftar Pustaka

As-Suyuti. *Al-Asybah wan Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutb. 1983.

Huda, Mahmud. *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* dalam Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 1. April: 2014.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah. 2019.

Khosyi'ah, Siah. *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, dalam jurnal Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3. Desember: 2015.

Sanusi, Ahmad. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah* dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2. Desember: 2018.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Duski Ibrahim, ... hlm. 128.

Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan.

Kompilasi Hukum Islam.